



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI

VOL. 7 NO. 4 | APRIL - JUNI 2022

POLICY BRIEF

Optimalisasi Pengembangan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

DEWAN REDAKSI

PENGARAH

KEPALA BSKLN

PENANGGUNG JAWAB

SEKRETARIS BSKLN

PEMIMPIN REDAKTUR

LEONARD F. HUTABARAT

REDAKTUR

1. ANANG F. FIRDAUS
2. GANIS GARNISA
3. RAHMAWATI
4. DIANY AYUDANA

EDITOR

1. JUANG AKBAR
2. DICKY H. PRASAstra
3. WAHYU KUMORO
4. EDI KAHAYANTO

SEKRETARIAT

1. DARYOTO
2. ROSMALA
3. HENDIKA EKA S.



BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

GEDUNG ROESLAN ABDUL GHANI LANTAI 2
JL. TAMAN PEJAMBON NO. 6 JAKARTA PUSAT, 10110
TELP : (021) 3441508

OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

Executive Summary

Pemerintah Indonesia berupaya mengembangkan kawasan-kawasan strategis untuk menopang pembangunan ekonomi daerah dan nasional khususnya untuk menarik investasi asing, menggerakkan sektor industri, manufaktur, barang dan jasa yang menunjang kegiatan ekonomi (ekspor dan impor).

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) adalah salah satu model yang tengah dikembangkan di 4 (empat) daerah yaitu Sabang, Batam, Karimun dan Bintan untuk mengakselerasi tujuan pembangunan nasional tersebut. Namun demikian, diperlukan berbagai terobosan untuk mengoptimalkan KPBPB untuk menjadi *Free Trade Zone* yang berkelas dunia antara lain menciptakan iklim investasi yang positif, regulasi yang mendukung, serta penguatan peran pemerintah pusat, provinsi, daerah, BUMN dan kalangan bisnis.

The Indonesian government seeks to develop strategic areas to support regional and national economic development, especially to attract foreign investment, stimulate the industrial, manufacturing, also goods and services sectors that support economic activities (exports and imports).

KPBPB is one of the models being developed in 4 (four) regions, namely Sabang, Batam, Karimun, and Bintan to accelerate the national development goals. However, various breakthroughs are needed to optimize KPBPB to become a world-class Free Trade Zone, including creating a positive investment climate, supporting regulations, and strengthening the role of central, provincial, regional, and state-owned enterprises and businesses.

A. Pendahuluan

Konsep *Free Trade Zone* (FTZ) memiliki beberapa karakteristik utama. *Pertama*, kawasan tersebut dibangun sebagai pusat industri manufaktur yang bertujuan memproduksi barang berorientasi ekspor. *Kedua*, sebagai kawasan industri yang memperoleh insentif khusus untuk menarik investasi asing. *Ketiga*, kawasan ini dibebaskan dari bea cukai, memperoleh pengaturan bisnis lebih fleksibel dan kemudahan fiskal lainnya.

Dalam perkembangannya, beberapa kajian/studi akademik yang diterbitkan terkait KPBPB menyimpulkan bahwa empat KPBPB yang dikembangkan pemerintah Indonesia (Sabang, Batam, Karimun dan Bintan) masih belum optimal dan cenderung mengalami berbagai kendala. Selain adanya tumpang tindih peraturan, keempat KPBPB masih menghadapi kesulitan dalam menarik investasi asing, mendorong industrialisasi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pemerintah Indonesia memiliki fokus untuk meningkatkan keunggulan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas, yaitu:

1. Melakukan penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah. Pengembangan itu dilakukan melalui sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di KPPN, kawasan transmigrasi, dan SKPT/WPP.
2. Membangun *smelter* yang nantinya akan dibangun pada kawasan-kawasan potensial dalam mendukung hilirisasi sumber daya alam (SDA).
3. Menyediakan jaringan infrastruktur secara terpadu. Infrastruktur tersebut dapat meliputi akses transportasi, sistem energi, sistem pengairan, dan sistem pengolahan limbah.
4. Mempercepat pelayanan investasi dan perizinan.
5. Memperkuat konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku. Konektivitas itu akan diperkuat pada area-area pengadaan bahan baku dan pendukung, baik yang ada di pedesaan dan transmigrasi, kota-kota menengah, maupun kota-kota kecil.
6. Mengembangkan kolaborasi pembiayaan antara pemerintah dengan badan usaha.
7. Mengembangkan kerja sama penthalis.
8. Memperluas kerja sama dalam mata rantai global.

KPBPB Sabang, Batam, Karimun dan Bintan merupakan konsentrasi zona pengembangan industri tertentu yang diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan pengembangan KPBPB yang seluruhnya terpusat di kawasan Barat Indonesia merupakan cerminan dalam melihat pintu hubungan dan kerja sama ekonomi regional yang masih bertumpu di wilayah Barat. Hal itu tentu sangat dipengaruhi cara pandang dalam memanfaatkan *proximity* wilayah itu dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.

Dalam konteks kelembagaan, UU Cipta Kerja mengatur prosedur dan penetapan Dewan Kawasan di KPBPB Batam, Bintan dan Karimun yang diketuai oleh Menko Perekonomian.¹ Dalam analisis kajian, penyalahgunaan kewenangan muncul sebagai konsekuensi diberikannya fasilitas bebas bea masuk bagi produk-produk konsumtif yang sama sekali tidak terkait dengan penguatan pengembangan kapasitas industri di zona KPBPB. Padahal, konstruksi FTZ yang ideal adalah pemberian bebas bea masuk, pajak atau cukai terhadap barang atau bahan mentah maupun *procurement* yang diperlukan oleh industri dalam memperkuat dan mengembangkan kapasitas produksinya. Miskonsepsi ini yang perlu ditata-ulang jika proyeksi pengembangan KPBPB ingin secara sistematis diperbaiki.

B. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

1. Sabang

Sebagai wilayah yang terletak paling ujung barat, Sabang secara geografis menjadi halaman depan atau pintu masuk/beranda Indonesia. Kawasan ini memiliki arti geostrategis, baik secara politik, keamanan, ekonomi, dan arti serta kepentingan strategis lainnya. Sabang berada di jalur pelayaran internasional – Selat Malaka. Selain menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik, Sabang juga men-

¹ Masukan Kemenko Perekonomian, Peer Review Preliminary Findings Kajian Mandiri, 10 Desember 2021.

jadi pintu terluar Indonesia dan menghubungkan beberapa negara, terutama dengan negara-negara di Samudera Hindia, seperti India, Thailand dan beberapa negara penting di Timur Tengah maupun Afrika.



Gambar 1. Perspektif Aceh dalam Perdagangan Internasional

Arti strategis lain Sabang yaitu berfungsi sebagai pintu gerbang Indonesia paling barat dengan negara atau kawasan di sekitarnya. Pulau paling barat ini menghubungkan Indonesia dengan berbagai negara yang berada di kawasan Samudera Hindia. Tidak saja dengan negara-negara ASEAN, namun juga menghubungkan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan (SAARC), IORA, IMT-GT *Subregional Cooperation*, Timur tengah dan Afrika.


Kota Sabang memiliki sejumlah sektor ekonomi yang berpotensi untuk dapat dikembangkan, seperti pariwisata, logistik pelabuhan, perikanan, serta perdagangan dan industri (ekspor-impor, bunker bahan bakar, *downstream* industri agro). Dalam menjalankan kewenangannya, BPKS memiliki struktur lembaga, aset perkantoran, lahan dan pelabuhan laut. Untuk mengembangkan Sabang sebagai FTZ, BPKS aktif mempromosikan Sabang sebagai destinasi investasi

asing, tujuan pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya. Sebagai penunjang kegiatan ekonomi seperti bongkar muat barang, BPKS mengoperasikan pelabuhan internasional di Teluk Sabang, yaitu dermaga CT-1 dan CT-3 sebagai pelabuhan *Multi Purpose*.²

Pengembangan Sabang sebagai FTZ harus melibatkan peran langsung pemerintah pusat (BUMN dan lembaga strategis lainnya). Pengembangan kawasan khusus ini juga harus melibatkan peran swasta (nasional maupun internasional) dengan memberikan berbagai insentif ekonomi dan fasilitas lain yang dibutuhkan.

2. Batam

Secara geografis, Pulau Batam memiliki letak yang sangat strategis; selain berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, pulau ini berada di jalur Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur perdagangan laut terpadat di dunia. Menurut *World Economic Forum* (WEF), Selat Malaka bisa dianggap sebagai jalur perdagangan laut paling penting di dunia; jalur ini banyak dimanfaatkan untuk mendorong perpindahan komoditas-komoditas strategis dari dan ke negara-negara Asia yang tengah berkembang pesat terutama negara-negara Asia Tenggara.³



Gambar 2. Pembagian Wilayah KPBPB Batam

² Observasi lapangan Tim Kajian Mandiri BSKLN, Oktober 2021.

³ World Economic Forum, "The World's Most Important Trade Route?", www.weforum.org/agenda/2014/05/world-most-important-trade-route/ (Mei 2014)


Dalam rangka pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, pemerintah memandang perlu mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan pelaksanaan tugas Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam. Pada 11 September 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang KPBPB Batam. Dalam mengembangkan serta pembangunan infrastruktur publik dan kepentingan umum lainnya, KPBPB melaksanakannya berdasarkan perencanaan bersama dengan Pemerintah Kota Batam. Perencanaan itu dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam dijabat *ex-officio* oleh Wali Kota Batam.

Guna mewujudkan Batam yang semakin maju dan berstandar internasional, KPBPB Batam, antara lain, perlu dipromosikan dan dipasarkan kepada calon investor di luar negeri. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri perlu mengetahui tantangan/permasalahan yang dihadapi Batam agar dapat memberikan informasi yang tepat dan valid kepada para calon investor di luar negeri.

Terdapat setidaknya 5 (lima) tantangan/permasalahan utama yang dihadapi KPBPB Batam, yaitu: (1) Perizinan dan kelembagaan sebagai tindak lanjut PP No.41 tahun 2021; (2) Perangkapan jabatan Kepala BP Batam dengan Walikota Batam; (3) Tumpang tindih pemanfaatan lahan; (4) Pengelolaan dan biaya pelabuhan; dan (5) Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).⁴ Kelima tantangan/permasalahan tersebut akan dapat diatasi, antara lain, dengan melaksanakan beberapa rekomendasi strategi pengembangan KPBPB Batam.

3. Bintan

Kabupaten Bintan merupakan salah satu daerah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau disebut juga dengan *Free Trade Zone (FTZ)* melalui PP Nomor 47 Tahun 2007. Dengan status ini, Bintan memperoleh perlakuan (*treatment*) khusus, antara lain yaitu kemudahan berusaha dan berinvestasi dengan fasilitas bebas beapajak, baik pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bea masuk dan keluar barang (Ekspor dan Impor), Pajak Barang Mewah (PPnBm) dan juga fasilitas kemudahan bekerja bagi warga negara asing dan lain sebagainya.



Gambar 3. Pembagian Wilayah KPBPB Bintan

Berdasarkan PP 47 Tahun 2007 dimana wilayah FTZ bersifat *enclave* maka Gubernur selaku ketua Dewan Kawasan Batam/Bintan/Karimun menunjuk Bupati/Walikota yang wilayahnya terdapat kawasan FTZ sebagai Wakil Ketua Dewan Kawasan untuk masing-masing wilayah yang berada dalam kewenangan administrasinya.

Sebagai salah upaya peningkatan daya saing dan ekosistem investasi serta integrasi pengembangan KPBPB BBK, PP No. 41 tahun

⁴ Hasil Diskusi Terbatas pengumpulan data Pengembangan KPBPB Batam pada 6 Oktober 2021 dan kunjungan ke Batam

2021 dikeluarkan sebagai bentuk implementasi UU No. 11 tahun 2020. PP tersebut secara spesifik mengamanatkan penyusunan Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK yang terdiri dari pemberian insentif, simplifikasi aturan, penyusunan daftar sejumlah program/proyek serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

KPBPB Bintan, terbagi menjadi kawasan Bintan dan Tanjungpinang. Kawasan Bintan akan memusatkan pengembangan wilayahnya pada proyek sektor pariwisata, industri *Maintenance, Repair, and Operations* (MRO), industri alumina, pengolahan makanan, *maritime defense* serta industri olahraga. Pada sisi lain, Tanjungpinang berfokus pada sektor wisata *heritage*, industri halal, perikanan, *business center*, dan pusat zona integrasi. Sebagai catatan, BP Tanjung Pinang ingin mengonsentrasikan diri pada pengembangan pariwisata karena terdapat perkampungan Tionghoa di pinggir pantai serta vihara tertua yang menjadi pusat ibadah keturunan Tionghoa di Asia Tenggara.

Secara umum KPBPB Bintan masih memerlukan mitra strategis dalam menjual produk kepariwisataan dan produk industri maritim. Produk yang termasuk dalam skala prioritas utama yaitu produk *offshore* dan santan. Prioritas kedua produk utama tersebut perlu diberikan dikarenakan jaringan pemasarannya masih terbatas sehingga memerlukan upaya perluasan jaringan pemasaran yang lebih baik terutama di kawasan Timur Tengah. Adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang yang memiliki produk utama *Refinery Alumina* dapat menjadi katalisator kemajuan kawasan KPBPB Bintan. Hal ini dikarenakan KEK Galang Batang bersebelahan dengan KPBPB Bintan sehingga dapat saling melengkapi dalam sisi daya saing usaha.

4. Karimun

Dari letak geografisnya, posisi Kabupaten Karimun sangat strategis karena bersinggungan dengan Selat Malaka, Selat Singapura serta Semenanjung Malaysia.⁵ Posisinya yang strategis tersebut membuat Kabupaten Karimun berpotensi menjadi pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa dari dalam maupun luar negeri ke Indonesia. Selain itu, Kabupaten Karimun juga dapat berperan sebagai area pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional.



Gambar 4. Pembagian Wilayah FTZ dan Non-FTZ Kabupaten Karimun

Sejak resmi dibentuk, KPBPB Karimun terus berupaya untuk meningkatkan sektor ekonomi di wilayahnya melalui upaya peningkatan investasi dan pembangunan industri dan sektor usaha yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi BP Karimun. Upaya tersebut terbagi dalam beberapa segi.

Dari segi kelembagaan, BP Karimun merupakan lembaga struktural dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2007. Sejak periode 2013 – 2018 belum ada perubahan struktur organisasi dan personil yang terdiri dari ASN dan Non ASN. Lebih lanjut, belum ada pene-

⁵Desy Pratiwi. (2019) *Evaluasi Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karimun*. Hlm. 33

gasan tentang hak-hak kepegawaian personil BP Karimun. Insentif yang diberikan kepada personil BP Karimun hanya berupa honorarium dari hibah/bantuan Pemda Karimun yang jumlahnya sangat terbatas sesuai kemampuan keuangan Pemda Karimun.

Sementara itu, dari segi pembiayaan sebelum tahun 2012, sumber pembiayaan BP Karimun berasal dari hibah/bantuan Pemda Karimun yang digunakan untuk mendukung operasional BP Karimun. Namun sejak tahun anggaran 2012 pemerintah pusat melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA— BUN 999.08) pada Kementerian Keuangan, mulai mengalokasikan anggaran belanja modal untuk pembangunan jalan industri di Karimun sebesar Rp. 6 miliar. Alokasi anggaran tersebut terus bertambah sesuai dengan usulan kegiatan dari BP Karimun, sehingga secara keseluruhan sampai dengan saat ini telah direalisasikan anggaran APBN sebesar Rp. 486,34 miliar (2013 — 2020). Namun demikian, usulan anggaran untuk belanja pegawai yang telah diajukan sejak tahun 2013 tidak dapat dialokasikan oleh DJA karena belum jelasnya status kelembagaan BP Karimun.

Posisi strategis Karimun sangat potensial terlebih dengan adanya fokus pembangunan industri maritim berat dalam Rencana Induk KPBPB Karimun 2020-2024. Kedepannya, dengan implementasi PP no. 41 tahun 2021, diharapkan tidak hanya pelimpahan kewenangan dapat diberikan kepada BP Karimun, tetapi integrasi KPBPB Batam, Bintan dan Karimun dapat direalisasikan sehingga seluruh KPBPB mendapatkan perhatian dan asistensi penuh dari Pemerintah Pusat dan berkembang secara maksimal untuk kemajuan bersama.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

KPBPB – Sabang, Batam-Bintan-Karimun secara geografis memiliki arti yang strategis secara ekonomi, pengembangan wilayah bagian luar dan kepentingan strategis lainnya.

Meski memiliki arti strategis, keempat KPBPB masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Keempat KPBPB ini dinilai masih belum optimal sebagai kawasan *Free Trade Zone* yang bertaraf internasional dan mampu bersaing dengan kawasan serupa di luar negeri.

Berbagai kendala regulasi, koordinasi dengan pusat dan daerah juga masih menjadi penghambat pengembangan keempat kawasan strategis ini. Selain itu, masalah-masalah terkait dengan aspek *good governance*, *transparency* dan pengembangan SDM juga menjadi beberapa aspek penting yang harus ditekankan dalam pengembangan KPBPB tersebut.

Terkait hal tersebut, terdapat beberapa rekomendasi pemetaan yang terbagi dalam 2 aspek kebijakan, sebagai berikut:

1. Aspek Domestik

a. Sabang

- Kepercayaan investor (dalam/luar negeri) merupakan salah satu kunci dalam pengembangan Sabang sebagai FTZ. Hal ini harus didukung dengan peraturan atau perundang-undangan yang jelas dengan tujuan mempermudah proses perizinan usaha, memberikan insentif bagi investor, dan kemudahan-kemudahan lainnya.
- Pengembangan Sabang sebagai FTZ memerlukan dukungan berbagai pihak yakni pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. pengembangan kota Sabang juga tetap memerlukan dukungan BUMN, kalangan swasta, terutama kalangan bisnis – nasional-asing untuk melakukan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya.
- Jika pelabuhan Mahalayati dipilih sebagai salah satu pelabuhan *feeder*, BPKS perlu melakukan perluasan *hinterland* dan *hin-*

terway dermaga Sabang sebagai tempat pengumpul komoditi ekspor. Selain itu, perlu dilakukan penentuan produk ekspor yang akan dikembangkan; dan perbaikan regulasi yang mendukung.

- Pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan, terutama yang mendukung kegiatan industri berbasis ekspor. Pemerintah harus memberikan dukungan melalui pembentukan iklim investasi yang menunjang, pemberian insentif, dan diskon untuk investasi.
- Sektor perikanan dan pariwisata harus terus didorong untuk mendukung pengembangan KPBPB Sabang.
- Pengembangan Sabang sebagai FTZ perlu tetap menekankan aspek strategis wilayah ini sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan negara-negara di kawasan Samudera Hindia dan sebagai rute pelayaran internasional. Terkait hal ini, pemerintah pusat harus memberikan perhatian dan *treatment* yang berbeda dengan kawasan lainnya. Pengembangan kawasan Sabang tidak harus ditekankan hanya pada aspek ekonomi.
- Dermaga (CT I dan II) yang dikelola BPKS dapat dikembangkan dengan didukung industri pendukung perluasan *hinterland – hinterway*.
- Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri dapat dilibatkan dalam mempromosikan Sabang sebagai FTZ.

b. Batam

- PP 41 Tahun 2021 diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sepenuhnya terutama dalam wewenang pemberian izin kepada BP Batam dan pembentukan Dewan Kawasan yang mengintegrasikan KPBPB Batam, Bintan dan Karimun (BBK).

- Pimpinan BP Batam termasuk Walikota Batam perlu terus melakukan dialog dan pendekatan kepada Ketua Kadin Kepulauan Riau dan Ketua Kadin Batam dan sebaliknya Kadin Kepri Riau dan Kadin Batam agar terus memberikan masukan dan bersinergi dengan BP Batam,
- BP Batam, antara lain, dapat menggunakan website/internet untuk memberitahukan/mengumumkan alokasi lahan di KPBPB Batam yang dapat diakses semua pihak secara terbuka.
- Perlu dibuat sistem kepelabuhanan yang pintar (*smart port*), pengadaan kontainer khusus untuk ekspor, pemisahan pelabuhan barang dan penumpang, operator pelabuhan dikelola secara profesional, penerapan teknologi industri 4.0, pengadaan peralatan bongkar muat yang mendukung kinerja pelabuhan, pemangkasan biaya pengiriman ke Singapura dari Batam, dan penurunan biaya pandu kapal.
- Perlu adanya peningkatan kualitas SDM BP Batam dalam melakukan pelayanan terhadap calon investor dan *existing investor* asing dan lokal/nasional.

c. Bintan

- Kejelasan rencana induk (*master plan*), rencana pengembangan (*development plan*) dan rencana perusahaan (*business plan*) sangat penting untuk meningkatkan minat dan kepercayaan investor dalam melakukan kegiatan ekonomi di Bintan.
- Perlu dilakukan berbagai upaya, seperti pembebasan lahan (*land acquisition*) atau penyiapan lahan (*land preparation*) maupun pematangan lahan (*land clearing*) serta konsolidasi lahan (*land consolidation*).

- Pengembangan infrastruktur penunjang KPBPB (jalan, listrik/energi dan pelabuhan) termasuk SDM yang berkualitas di KPBPB Bintan harus terus didorong untuk menarik investor asing dan menunjang kegiatan ekonomi.
- Perlu dilakukan pemilihan dan penetapan jenis-jenis kegiatan industri yang dapat dikembangkan di Bintan dan dihubungkan dengan pangsa pasar di negara kawasan serta industri penunjang lainnya.
- Mempertimbangkan *tenant*, mitra dan program kerja sama untuk promosi BIIE dapat diintensifikasikan promosi ke Australia, China dan Eropa sebagai *quick win strategy*.
- Penjajakan kerja sama Pelabuhan Lobam dengan Australia untuk memanfaatkan Pelabuhan Lobam sebagai transit point bagi jasa fumigasi produk – produk yang akan memasuki Australia khususnya mobil.
- Isu tumpahan minyak di kawasan Pariwisata Lagoi yang seara regular terjadi sejak 2018, dapat dibahas dan dikerjasamakan penanganannya pada level bilateral maupun regional karena mengganggu pariwisata di Bintan dan *marine ecosystem* perairan sekitarnya termasuk Indonesia, Singapura dan Malaysia.

d. Karimun

- Percepatan penyelesaian status kelembagaan BP Karimun serta implementasi segera PP No. 41 tahun 2021 perlu ditekankan untuk memberikan kejelasan status kelembagaan BP Karimun maupun kewenangan yang diperlukan oleh BP Karimun dan berdampak luas pada penyelesaian berbagai permasalahan yang ada seperti penggajian/remunerasi staf, masalah pembebasan tanah serta

pengelolaan infrastruktur penunjang KBPBP Karimun lainnya.

- Pengembangan lahan pesisir melalui kewenangan kepemilikan lahan yang pasti (*clear*) sangat penting dalam menunjang pengelolaan KPBPB Karimun sebagai pusat industri maritim berat serta untuk membangun kepercayaan investor asing yang berminat melakukan investasi di Karimun.
- Pengelolaan KPBPB Karimun harus terus dikembangkan, termasuk dengan memperhatikan penempatan pengelola yang memberikan kepercayaan bagi investor melalui sistem kelembagaan yang kuat, keberadaan staf yang cakap, serta sumber daya manusia terampil, selain terpenuhinya kebutuhan infrastruktur penunjang.
- Pengembangan sektor industri termasuk *blue economy* di Karimun ini perlu dikoneksikan dengan industri di kawasan sekitar – Malaysia, Singapura dan negara di Kawasan lainnya.
- Perlu dijajaki pembentukan “Twin FTZ” Karimun termasuk juga Bintan dengan FTZ yang telah berkembang di kawasan lain. Jika hal ini dilakukan, perlu juga ditentukan konsep twin FTZ yang memberikan manfaat yang konkret.

2. Aspek Internasional dan Peran Kementerian Luar Negeri

- a. Kemlu dan Perwakilan RI di luar negeri dapat mencari bentuk kerja sama bilateral, regional dan multilateral (RCEP, BRI, ASEAN, IORA, Indo-Pasifik, dll) yang dapat digunakan untuk mengembangkan kawasan strategis - KPBPB.
- b. Kemlu dan Perwakilan RI di luar negeri melalui para diplomatnya dapat menjadi *market intelligence* dalam konteks investasi dan perdagangan serta mampu me-

mahami *lesson learned* dari negara lain terkait pengembangan kawasan strategis, utamanya FTZ.

- c. Perwakilan RI dapat memanfaatkan Buku Panduan Teknis Internal Kementerian Luar Negeri tentang UU No. 11 Tahun 2020 sebagai instrumen promosi investasi di KPBPB.
- d. Promosi Investasi di Perwakilan RI akan lebih efektif dan efisien jika dikoordinir secara komprehensif dengan dukungan dan kehadiran perwakilan dari BKPM, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, dan instansi/asosiasi yang terlibat seperti HKI dan KADIN.
- e. Kemenlu dapat menjembatani kerja sama VET dan kerja sama *double degree* atau kesempatan magang bagi lembaga/instansi pendidikan di KPBPB BKK.
- f. Kemenlu dapat memetakan negara potensial serta penyediaan berbagai informasi ekspor produk dimaksud (*creating demand, increasing the value proposition*).
- g. Kemenlu dapat memetakan dan menjajaki FTZ di negara mitra yang berpotensi untuk bekerja sama dengan KPBPB.

Sumber Kajian

Kajian Mandiri “Optimalisasi Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas 2021,” dapat diakses di: <https://bit.ly/3uR1Bxg>.

Daftar Pustaka

Pratiwi, Desy. (2019) *Evaluasi Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karimun*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah

World Economic Forum. (2014). *The World's Most Important Trade Route?*. Diakses dari www.weforum.org/aagenda/2014/05/world-most-important-trade-route/